



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 186 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "YODYA KARYA"  
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun  
1961. ;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1961.(Lembaran  
Negara tahun 1961. No. 79.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "YODYA KARYA"  
jang terdiri dari :  
1. Prof. Ir. R. ROOSSENO sebagai DIREKTUR  
2. M. PANGARIBUAN sebagai WAKIL DIREKTUR  
3. .... sebagai .....  
4. .... sebagai .....  
5. .... sebagai .....  
6. .... sebagai .....  
7. .... sebagai .....  
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Semua Menteri :  
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara :  
3. Kabinet Menteri Pertama :  
4. P.N. "Yodya Karya" :  
5. B.A.N.A.S .

PETIKAN untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**